



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/1288

TANPA BIAYA

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Kepala SMK Swasta Assisi Nomor : 421.3/1388/SMK-AS.02/MN/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Penyampaian pemenuhan komitmen Izin Penambahan Program Keahlian dan penyesuaian Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Nomor : 423.2/0864/Cabdis.Siantar/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020.
- Menimbang : bahwa permohonan Kepala SMK Swasta Assisi tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

Hal. 1 dari 3



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK
- KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK kepada :

1. Nama Perusahaan

: Yayasan Putri Hati Kudus

2. NIB

9120107470192

3. Nama Sekolah

SMK Swasta Assisi

4. Alamat

: Jl. Asahan KM.6 NO. 545,
Desa/Kel. Dolok Hataran, Kec. Siantar,
Kab. Simalungun

5. Bidang Keahlian yang telah dimiliki

: 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bisnis dan Manajemen

Program Keahlian

: 1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Manajemen Perkantoran
3. Akuntansi dan Keuangan

Kompetensi Keahlian

: 1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

6. Bidang Keahlian yang ditambahkan

: 1. Bisnis dan Manajemen
2. Pariwisata

Program Keahlian

: 1. Bisnis dan Pemasaran
2. Perhotelan dan Jasa Pariwisata

Kompetensi Keahlian

: 1. Bisnis Daring dan Pemasaran
2. Perhotelan

KEDUA : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

4. Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Putri Hati Kudus selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah BAB VIII Pasal 17.

Hal. 2 dari 3

 Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
NIP. 19641127 199003 1 002

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar;
 - 3. Peringgal.